



Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Subang

PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 330 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD

TAHUN 2023

“Mencapai Subang JAWARA. Jaya, Istimewa dan Sejahtera”

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BP4D)
KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 330 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI SUBANG,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Subang. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text 'KABUPATEN SUBANG' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'RUHIMAT' is printed.

Diundangkan di Subang
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

The image shows a circular official stamp of Kabupaten Subang, similar to the one above. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'ASEP NURONI' is printed.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR : 330

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Tahun 2023.

BAB VII PENUTUP

Memuat gambaran secara umum tujuan penyusunan RKPD dan harapan untuk bisa diimplementasikan sampai dengan tahun akhir RPJMD.

The official stamp of the Bupati Subang is a circular emblem. It features a central Garuda (Indonesian national symbol) with wings spread, perched on a base. The words "BUPATI SUBANG" are written around the perimeter of the circle, with small stars separating the words. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "RUHIMAT" is printed in blue capital letters.

BUPATI SUBANG,
RUHIMAT



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM	I-4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-7
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-9
1.5 SISTEMATIKA RANCANGAN RKPD TAHUN 2023	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-2
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-21
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-39
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-57
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2021 DAN REALISASI RPJMD	II-62
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2023	II-97
2.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	II-103
2.3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH.....	II-103
2.3.3 ISU STRATEGIS TAHUN 2023	II-118
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	III-1
3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2021	III-2
3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	III-16
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-17
3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	III-18
3.2.2 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	III-19
3.2.3 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	III-22
3.2.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	III-24
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	IV-1
4.1.1 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023	IV-1
4.1.2 TELAAHAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023	IV-4
4.1.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023	IV-7